



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono;
Tempat Lahir : Way Halom (OKU Timur);
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tebat Jaya Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Pengacara pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 569/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,84 gram;"dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Heri Prica Saputra, S.E. dan saksi Alsen Rinando, S.H. yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur sedang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju rumah tersebut dan sekira pukul 18.45 berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono yang pada saat kejadian sedang berada duduk menonton televisi diruang tengah di dalam rumah tersebut;

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sbau yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,84 gram di dalam bungkus rokok merk Feloz Pro warna putih yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar yang biasa ditiduri oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dan membeli dari Rama (DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap. Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa juga bukan pihak yang berhak untuk menerima narkotika jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2519/NNF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram (BB 1), 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram (BB 2) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono dengan volume 10 ml (BB 3) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar*

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Heri Prica Saputra, S.E. dan saksi Alsen Rinando, S.H. yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur sedang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju rumah tersebut dan sekira pukul 18.45 berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono yang pada saat kejadian sedang berada duduk menonton televisi diruang tengah di dalam rumah tersebut;

Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sbau yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,84 gram di dalam bungkus rokok merk Feloz Pro warna putih yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar yang biasa ditiduri oleh terdakwa. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang berhak untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2519/NNF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label*

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram (BB 1), 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram (BB 2) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono dengan volume 10 ml (BB 3) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Heri Prica Saputra, S.E. dan saksi Alsen Rinando, S.H. yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur sedang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju rumah tersebut dan sekira pukul 18.45 berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono yang pada saat kejadian sedang berada duduk menonton televisi diruang tengah di dalam rumah tersebut;

Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sbau yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,84 gram di dalam bungkus rokok merk Feloz Pro warna putih yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar yang biasa ditiduri oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa konsumsi terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB yang dikonsumsi seorang diri oleh terdakwa sendirian di sebuah sekolah SD dekat rumah terdakwa dengan cara Botol Larutan Lasegar tutupnya di bolongi 2 bagian, Botol larutan tersebut diisi air mineral selanjutnya masukan 2 Buah Pipet kedalam Botol dan 2 Buah Pipet untuk alat hisap, masukan Sabu secukupnya kedalam kaca pirek lalu sabu yang didalam pirek tersebut dibakar pakai Korek Api Gas yang sudah di kasih jarum setelah sabu dibakar lalu dihisap seperti merokok, padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang memiliki

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2519/NNF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram (BB 1), 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram (BB 2) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono dengan volume 10 ml (BB 3) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Prica Saputra, S.E., Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Alsen Rinando pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,84 gram di dalam bungkus rokok merk Feloz Pro warna putih yang terletak di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diduga narkoba tersebut bukanlah milik Terdakwa sementara barang bukti berupa pirek adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,046 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Alsen Rinando, S.H., Bin Cik Agus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Heri Prica Saputra pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,84 gram di dalam bungkus rokok merk Feloz Pro warna putih yang terletak di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diduga narkoba tersebut bukanlah milik Terdakwa sementara barang bukti berupa pirek adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,046 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Feloz Pro warna putih yang terletak di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti tersebut;
- Bahwa sementara barang bukti berupa pirek adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,046 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,046 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2519/NNF/2021, tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Alsen Rinando dan saksi Heri Prica Saputra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya Informasi Masyarakat yang menyatakan bahwasanya rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,84 gram di dalam bungkus rokok merk Feloz Pro warna putih yang terletak di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2519/NNF/2021, tanggal 4 Agustus 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,064 gram sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang juga berisi kristal-kristal putih memiliki

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



berat netto sejumlah 0,018 gram, yang mana baik *urine* Terdakwa maupun seluruh barang bukti tersebut benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,046 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Alsen Rinando dan saksi Heri Prica Saputra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya Informasi Masyarakat yang menyatakan bahwasanya rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah pirem kaca berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,84 gram di dalam bungkus rokok merk Feloz Pro warna putih yang terletak di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2519/NNF/2021, tanggal 4 Agustus 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,064 gram sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah pirem kaca yang juga berisi kristal-kristal putih memiliki berat netto sejumlah 0,018 gram, yang mana baik urine Terdakwa maupun seluruh barang bukti tersebut benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang terdaftar sebagai golongan I dari penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menguasai narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin, maka perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,046 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris);

- 1 (satu) buah pirek kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Tino Setiawan Bin Sarjono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,046 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) buah pirek kaca;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio. S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah.S.H.,Penuntut Umum dan
Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)